



**PUTUSAN**

**Nomor 2489 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. LEDERCO PRIMA**, berkedudukan di Jalan Ketintang Permai Blok BD/15 Surabaya;
2. **NY. JANDA KIWIK SRI YULIATI**,
3. **NONA LEDERIN RACHMAWATI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai 4/17-B Surabaya, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada H. Moch Musthofa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kamboja Nomor 13, Ringinanom, Sragen, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2011; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n

**PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3, Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 22, Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha (Bahan Baku dan Penolong) Nomor 4 tertanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 terbuat di hadapan Hj. Trining Ariswati, SH., Notaris di Surabaya. Tergugat I telah menerima dari Penggugat pembiayaan modal usaha dengan jumlah berdasarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (selanjutnya disebut: SKBDN) dengan limit sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) (vide bukti P-1);

2. Bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan tanggal 20 Januari 2006 Tergugat I wajib mengembalikan pembiayaan modal yang telah diterimanya dari Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian tersebut di atas, atas pembiayaan tersebut Tergugat I dikenakan:
  - 3..a Biaya jasa penjaminan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap transaksi;
  - 3..b Biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jaminan penerbitan SKBDN; dan
  - 3..c Untuk setiap diterbitkan SKBDN harus ada jaminan dari Tergugat Pailit uang tunai atau berupa deposito sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai SKBDN;Biaya-biaya tersebut tidak termasuk antara lain biaya yang dibebankan oleh Bank;
4. Bahwa sebagaimana ternyata terurai dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 5 tertanggal 3 Februari 2005 terbuat di hadapan Hj. Trining Ariswati, SH., Notaris di Surabaya, Tergugat II dengan persetujuan Tergugat III mengikat diri bertanggungjawab atas pengembalian kewajiban (hutang) Tergugat I tersebut di atas (vide bukti P-2);
5. Bahwa Tergugat I telah menerima dan menikmati pembiayaan modal usaha dari Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lalu yaitu tanggal 20 Januari 2006 telah jatuh tempo (vide bukti P-3);
6. Bahwa dengan demikian senyatanya terbukti bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh kewajiban Para Tergugat pada Penggugat sejak jatuh tempo hingga pertanggal 31 Maret 2007 adalah sebesar Rp4.615.460.747,29 (empat milyar enam ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah dua puluh sembilan sen) (vide bukti P-4);
8. Bahwa akibat wanprestasinya Para Tergugat, maka Penggugat jelas dirugikan dan tidak dapat mempergunakan uang tersebut untuk berinvestasi, sehingga wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal 20 Januari 2006 sampai dengan dilunasinya sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dihitung dari sisa kewajiban yang masih harus dilunasi Tergugat kepada Penggugat dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
9. Bahwa untuk mencegah pengalihan hak atas harta kekayaan dan asset-asset milik Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar segera diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap baik harta tetap maupun harta bergerak milik Tergugat yang akan diajukan kemudian;
10. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti akurat dan tidak mungkin dibantah kebenarannya, serta dapat diklasifikasikan sebagai telah memenuhi syarat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBg. jo. Pasal 332 Rv. dan dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor MA/Kumdil/232//VI/K/2000 tanggal 21 Juli 2000, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan perkara perdata ini adalah serta merta atau dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah, benar dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat pertanggal 31 Maret 2007 adalah sebesar Rp4.615.460.747,29 (empat miliar enam ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah dua puluh sembilan sen) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal 20 Januari 2006 sampai dengan dilunasinya sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, dihitung dari sisa kewajiban yang masih harus dilunasi Para Tergugat kepada Penggugat dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat I:**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Gemis Aanhoedanigheid*, yakni gugatan yang masuk dalam kategori *Error In Persona* atau kesalahan subyek hukum, hal ini terbukti dengan ditariknya PT. Lederco Prima sebagai salah satu Tergugat dalam gugatan Penggugat, sementara tidak dikenal dan tidak ada hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama sekali antara PT. Ledercoprima Kimia dengan PT. Lederco Prima sebagaimana mana subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat I oleh Penggugat dalam gugatannya. Berdasarkan fakta dan kenyataan ini maka terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan wanprestasi gugur demi hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan telah wanprestasi, hal ini dikarenakan tidak pernah diperingatkan atau disomasi oleh Penggugat, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I adalah gugur demi hukum;

3. Bahwa Penggugat dalam perkara ini selain menarik Tergugat I sebagai pihak juga telah menarik Tergugat II dan Tergugat III selaku pribadi sebagai pihak pula, sementara perkara ini adalah mengenai wanprestasi yang disangkakan oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Berdasarkan fakta ini maka senyatanya dalam gugatan Penggugat telah terjadi Error In Persona karena masuk kategori gugatan yang *Gemis Aanhoedanigheid* yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Berdasarkan fakta dan kenyataan ini maka adalah sudah selayaknya dan sewajarnya apabila terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**Eksepsi Tergugat II:**

Bahwa pada gugatan Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai salah satu pihak yang ikut digugat dalam kedudukannya sebagai pribadi, sementara dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahan Baku dan Penolong) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 yang dibuat di hadapan Hj. Trining Ariswati, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tertanggal 3 Februari 2005 tersebut, Tergugat II berkedudukan bukan sebagai pribadi tetapi sebagai pelaksana jabatan yakni selaku Direktur dari PT. Ledercoprima Kimia. Berdasarkan bukti dan fakta ini maka pada gugatan Penggugat telah terjadi *Error in Persona* karena gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang *Gemis Aanhoedanigheid* yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Dan berdasarkan bukti serta fakta ini maka adalah sudah selayaknya dan sewajarnya apabila terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Eksepsi Tergugat III:**

Bahwa pada gugatan Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai salah satu pihak yang ikut digugat dalam kedudukannya sebagai pribadi, sementara dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha (Bahan Baku dan Penolong) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 4 yang dibuat di hadapan Hj. Trining Ariswati, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tertanggal 3 Februari 2005 tersebut, Tergugat III berkedudukan bukan sebagai pribadi tetapi sebagai pelaksana jabatan yakni selaku Komisaris dari PT. Ledercoprima Kimia. Berdasarkan bukti dan fakta ini maka pada gugatan Penggugat telah terjadi *Error in Persona* karena gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan yang *Gemis Aanhoedanigheid* yakni orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat. Dan berdasarkan bukti serta fakta ini maka adalah sudah selayaknya dan sewajarnya apabila terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Rekonvensi Tergugat I:**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konvensi, mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat I dalam Rekonvensi secara tegas-tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan Tergugat dalam Rekonvensi kecuali yang secara tegas-tegas oleh Penggugat I dalam Rekonvensi diakui sendiri kebenarannya;
  3. Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat I dalam Rekonvensi baik dalam Eksepsi maupun jawaban atas gugatan dalam Konvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi, merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan dalam Rekonvensi ini;
  4. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi benar-benar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hutang kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebagai bukti, faktanya Penggugat I dalam Rekonvensi selalu berusaha melakukan pertemuan dengan Tergugat dalam Rekonvensi secara terus menerus baik via surat maupun secara langsung;
  5. Bahwa dari pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan tersebut maka Penggugat I dalam Rekonvensi dapat mengetahui secara pasti bahwa sisa hutang Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi bukanlah sebesar Rp4.615.460.747,29 (empat miliar enam ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Tergugat dalam Rekonvensi dalilkan pada gugatan Konvensinya, tetapi yang benar adalah sebesar Rp3.396.650.747,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
  6. Bahwa hal ini terbukti pada tanggal 7 Februari 2007 Tergugat dalam Rekonvensi mengirimkan surat kepada Penggugat I dalam Rekonvensi melalui Penggugat II dalam Rekonvensi dengan perihal: Penyelesaian Hutang SKBDN atas nama PT. Ledercoprima Kimia, yang berisi pemberitahuan dari Tergugat dalam Rekonvensi bahwa sisa hutang kewajiban Penggugat I dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp3.396.650.747,- (tiga miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan fakta tersebut, maka sebenarnya sisa hutang kewajiban Penggugat I dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi tidak sebesar Rp4.615.460.747,29 (empat miliar enam ratus lima belas juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana dalil Tergugat dalam gugatan Konvensi;

7. Bahwa dengan adanya fakta dan kenyataan tersebut, maka telah terbukti Tergugat dalam Rekonvensi telah memutar balikkan fakta yang sesungguhnya sehingga seolah-olah Penggugat I dalam Rekonvensi benar-benar memiliki sisa hutang kewajiban sebesar dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Konvensi yang seolah-olah Tergugat I dalam Rekonvensi benar-benar memiliki sisa hutang tersebut sebagaimana dalil Tergugat dalam Rekonvensi pada gugatan Konvensinya tersebut yang sebenarnya tidak benar sama sekali;

8. Bahwa dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi di atas, maka mengakibatkan Penggugat I dalam Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

.a Kerugian materil meliputi:

- .1 Biaya untuk akomodasi maupun biaya pengembalian atas pembelian barang-barang yang telah dipesan oleh mitra usaha Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- .2 Biaya penanganan selama perkara ini berjalan total sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

.b Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi apabila dinominalkan maka kira-kira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin agar pemenuhan ganti rugi oleh Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dapat dipenuhi maka Penggugat I dalam Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang jumlahnya akan Penggugat I dalam Rekonvensi sampaikan kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 9..1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 9..2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk seluruhnya;
- 9..3 Menyatakan secara hukum Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 9..4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp2.350.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 9..5 Mengukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan seluruh isi putusan ini tanpa terkecuali;
- 9..6 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2008/PN.Sby. tanggal 1 Desember 2009 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I.A Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

## I.B Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar hutang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp3.396.650.747,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari Rp3.396.650.747,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) terhitung sejak 1 Februari 2006 sampai dengan Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## III. Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp380.900,-(tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 63/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 9 September 2011 dan Tergugat II dan III/Pembanding pada tanggal 13 September 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 126/Pdt.G/2008/PN.Sby. jo. Nomor 63/PDT/2011/PT.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 16 November 2011;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan serta merta mengambil suatu kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pdt.G/2008/PN.Sby. tanggal 1 Desember 2009 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dianggap sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan atau keliru dalam penerapan hukumnya yaitu melanggar azas hukum *lex specialis derogat lex generalis*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan sengaja mengesampingkan azas hukum tersebut, yaitu nampak terbaca di dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 21 putusan perkara Nomor 126/Pdt.G/2008/PN.Sby. Pengadilan Negeri Surabaya) yaitu:
  - 3.a. Bahwa gugatan Penggugat error in persona salah subjek hukumnya dengan menarik PT. Lederco Prima sebagai salah satu Tergugat, sementara tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Lederco Prima Kimia dengan PT. Lederco Prima;
  - 3.b. Bahwa gugatan Penggugat gugur demi hukum, oleh karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan wanprestasi, karena tidak pernah diperingatkan atau disomasi oleh Penggugat sebagaimana diwajibkan Pasal 1243 KUHPerduta;
  - 3.c. Bahwa gugatan Penggugat juga error in persona, oleh karena telah menarik Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi secara pribadi sebagai Tergugat, padahal gugatan mengenai wanprestasi yang disangkakan Penggugat kepada Tergugat I;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku wajib berpedoman pada azas hukum yang berlaku, yang dalam hal ini azas *lex specialis derogat lex generalis* sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini selain menarik Pemohon Kasasi/Tergugat I juga menarik para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan III selaku pribadi, sedangkan perkara ini adalah wanprestasi yang disangkakan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat I;
5. Bahwa atas dasar tersebut, sudah sepantasnya dan seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya ketika itu dalam putusannya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa alasan-alasan ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. Lederco Prima dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. LEDERCO PRIMA** 2. **NY. JANDA KIWIK SRI YULIATI** 3. **NONA LEDERIN RACHMAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 16 Desember 2013, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, dan **I Made Tara, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

ttd./

I Made Tara, S.H.

### K e t u a :

ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,-  |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,-  |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp489.000,- |

### Panitera Pengganti,

ttd./

### J u m l a h

**Rp500.000,-**

**Frieske Purnama Pohan, S.H.**

=====

Untuk Salinan  
 MAHKAMAH AGUNG R.I.  
 a.n. Panitera  
 Panitera Muda Perdata,



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.